



Volume 6 (2) (2022): 65-76

The Indonesian Journal of Social Studies

Available at <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpips/index>

Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Pura dan Kuburan Antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga

Komang Ema Marsitadewi ¹⁾, Bayu Adhinata ²⁾*

1) Universitas Warmadewa, Indonesia

2) Universitas Warmadewa, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk penyelesaian konflik kepemilikan Pura Dalem dan Kuburan yang melibatkan dua desa adat yang bertetangga yakni Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap beberapa informan. Adapun informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berjumlah lima orang yakni dua orang informan kunci yakni Kepala Desa Adat masing-masing dari pihak Kemoning dan Budaga, satu orang informan dari Kepolisian Resor Klungkung dan dua orang dari masyarakat kedua desa adat ini. Hasil dari penelitian ini menemukan setidaknya ada empat bentuk upaya penyelesaian konflik yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini yakni melalui negosiasi, fasilitasi, mediasi dan arbitrase. Keputusan akhir dalam konflik ini diselesaikan melalui mekanisme arbitrase yang melibatkan lembaga pemutus sengketa adat. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan yang final dan memuaskan kedua belah pihak melalui perundingan-perundingan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada akhirnya keputusan dari lembaga pemutus sengketa adat inilah yang menjadi keputusan final terhadap keberadaan Pura Dalem dan Kuburan yang menjadi obyek sengketa dalam konflik ini serta wajib diterima dan dijalankan oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Konflik Desa Adat, Manajemen Konflik, Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Abstract

This study aims to identify and explain the forms of conflict resolution in the ownership of the Dalem Temple and the Graveyard involving two neighboring traditional villages, namely the Kemoning Traditional Village and the Budaga Traditional Village. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data in the study was obtained through in-depth interviews with several informants. The informants who became the source of data in this study were five people, namely two key informants, namely the Head of the Traditional Village from Kemoning and Budaga, one informant from the Klungkung Resort Police, and two people from the communities of these two traditional villages. This study found at least four forms of conflict resolution efforts undertaken to resolve this problem, namely negotiation, facilitation, mediation, and arbitration. The final decision in this conflict is determined through an arbitration mechanism involving a customary dispute resolution institution. The use of arbitration is because no definitive agreement has been reached that satisfies both parties through previous negotiations. In the end, the decision of the customary dispute-determination institution is the final decision on the existence of Pura Dalem and the Graveyard, which is the object of dispute in this conflict and must be accepted and carried out by both parties.

Keywords: Traditional Village Conflict, Conflict Management, Dispute Resolution Mechanism

How to Cite: Pertama, N.P. Pertama, P. & Ketiga, P. (2019). Judul Artikel Maksimal 15 Kata Ditulis Dengan Huruf Kapital Pada Setiap Huruf Pertama. *The Indonesian Journal of Social Studies*, Vol 6 (2): 65-76

*Corresponding author:

E-mail: bayuadhinata@warmadewa.ac.id



PENDAHULUAN

Konflik wilayah adat merupakan isu yang sering sekali mencuat dalam satu dekade ke belakang di Bali (Sardiana & Windia, 2018). Disengketakannya wilayah adat terutama tanah karena tanah memiliki fungsi yang strategis. Selain itu secara ekonomis, tanah memiliki kecenderungan kenaikan harga yang terus meningkat. Karena hal tersebut, maka tidaklah mengherankan tanah menjadi ajang perlombaan sekaligus perebutan banyak pihak agar dapat memperoleh tanah seluas-luasnya. Tanah bahkan menjadi sumber konflik dan menyimpan banyak permasalahan akibat dari belum efektifnya pola pengadministrasian mengenai pemilikan tanah. Selain itu adanya penguasaan tanah secara komunal yang sewaktu-waktu dapat memicu sengketa kepemilikan (Windari, 2010). Di Bali dalam masyarakat komunal yakni masyarakat desa adat, tanah juga memiliki posisi yang penting yang salah satunya dimanfaatkan dalam peruntukannya sebagai tanah kuburan atau yang sering dikenal dengan nama *setra*.

Kehidupan masyarakat komunal di Bali tidak saja menempatkan tanah sebagai sesuatu yang bermakna ekonomis, melainkan juga sebagai simbol kekerabatan dan keadatan (Wirantini, Landrawan, & Windari, 2016). Karena posisi komunal tersebutlah tidak jarang kemudian ketika muncul gesekan sedikit saja dapat memicu konflik dan kekerasan. Konflik komunal atau konflik yang berbasis adat, seringkali muncul akibat adanya upaya memperebutkan kepemilikan aset desa adat yang memiliki nilai ekonomis, masalah batas-batas wilayah adat, dan perluasan desa (Windia, Parimarta, Astiti, & Putra, 2009). Masyarakat desa adat di Bali, selain memiliki corak hidup berbasis agama Hindu, juga memiliki mekanisme pengelolaan tanah adat. Tanah yang dikelola oleh desa adat tersebut dapat berupa: (1) *Tanah Druwe* atau yang didefinisikan sebagai tanah milik desa adat seperti tanah lapang, tanah kuburan/*setra*, tanah sawah dan ladang yang diberikan pada pengurus desa adat; (2) *Tanah Laba Pura*; (3) *Tanah Pekarangan Pura*, dan; (4) *Tanah Ayahan Desa* (Wirantini et al., 2016).

Sebuah desa adat di Bali pada umumnya memiliki lengkap seperangkat pura utama di desa yang berjumlah tiga. Pura ini adalah Pura Desa/Bale Agung, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Pura Desa/Bale Agung merupakan tempat pemujaan Dewa Brahma. Pura Puseh merupakan tempat pemujaan Dewa Wisnu dan Pura Dalem tempat pemujaan Dewa Siwa. Pemujaan terhadap ketiga dewa utama ini didasarkan atas keyakinan yang menyertai masyarakat Hindu Bali atas penciptaan, pemeliharaan dan peleburan alam. Dewa Brahma yang dipuja di Pura Desa/Bale Agung merupakan perwujudan dewata yang menciptakan alam semesta. Dewa Wisnu yang dipuja di Pura Puseh adalah Dewa yang memelihara alam semesta dan Dewa Siwa yang dipuja di Pura Dalem merupakan perwujudan Dewa yang melebur alam semesta (McDaniel, 2015). Pura yang disebutkan terakhir yakni Pura Dalem biasanya terdapat juga areal atau lahan yang terletak bersebelahan dengan Pura tersebut, dijadikan sebagai lahan kuburan sering disebut dengan *setra*.

Pola kehidupan masyarakat Bali pada umumnya mengimplementasikan konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan filosofi tata hidup rukun dan bahagia dalam keyakinan masyarakat Bali. Ketiga konsep ini yakni hubungan harmonis antara manusia dengan pencipta (*Prahyangan*), hubungan harmonis manusia dengan alam (*Palemahan*), dan hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia lainnya (*Pawongan*) (Purnamasari et al., 2019). Meskipun memiliki tata filosofis kehidupan yang luhur, tetap saja potensi gesekan, konflik dan kekerasan tidak dapat luput untuk tidak terjadi dalam kehidupan sosial manusia Bali. Sebagai sebuah struktur sosial, masyarakat desa adat dapat dikategorikan sebagai masyarakat bertipe *consolidated* karena adanya identitas yang kuat dan kohesi komunitas yang kokoh. Dalam tipe ini, kesadaran akan konflik cenderung

tinggi dan ketika gesekan muncul dalam masyarakat seringkali intensitasnya juga cenderung tinggi (Adhinata, 2020).

Karena kesadaran konfliknya cenderung tinggi akibat kuatnya kohesivitas masyarakat adat di Bali, menjadi sangat rentan konflik meski ada gesekan sedikit saja. Hal ini tentu saja dapat disebabkan oleh kuatnya kesadaran akan identitas yang berbeda antara satu desa adat dengan desa adat lainnya. Masing-masing desa adat di Bali memiliki perbedaan yang cukup signifikan baik dalam pengaturan tata kehidupan dan adat istiadatnya, meskipun desa tersebut bertetangga. Perbedaan ini disebut sebagai *Desa Mawacara* yang muncul karena desa adat disebut sebagai desa yang otonom. Desa yang otonom ini berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya dengan tata cara sendiri (Wibawa, Gelgel, & Martha, 2020). Dengan tingginya kesadaran akan konflik dan kuatnya identitas, dibarengi dengan otonominya, maka potensi konflik satu desa dengan desa lainnya besar, terlebih lagi ketika adanya ketidaksepakatan yang muncul karena perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan yang ada seperti tentang kepemilikan aset desa adat yakni Pura.

Konflik yang terjadi karena diperebutkannya kepemilikan Pura Dalem dan tanah kuburan atau *setra* yang cukup menyita perhatian publik Bali adalah konflik antara Desa Kemoning dan Desa Budaga di Klungkung (Adhinata, 2016). Kedua desa ini terlibat konflik karena adanya ketidaksepakatan mengenai kepemilikan Pura Dalem dan Kuburan atau *setra*. Konflik antara dua desa adat ini dimulai dari adanya kegiatan upacara memperingati hari didirikannya Pura tersebut. Perselisihan muncul ketika salah satu pihak yang terlibat yakni Desa Adat Kemoning menyematkan identitas Desa Adat Kemoning terhadap Pura tersebut dalam surat menyurat maupun penerbitan tata laksana upacara adat Pura tersebut. Atas dasar inilah pihak yang juga menggunakan Pura tersebut yakni Desa Adat Budaga mempermasalahkan dan melayangkan protes atas digunakannya satu identitas desa terhadap Pura Dalem tersebut. Gesekan ini kemudian berkembang menjadi konflik terbuka yang memicu bentrokan fisik antara kedua belah pihak.

Konflik sosial terjadi disebabkan oleh kepentingan dan nilai-nilai atau kepercayaan yang tidak sama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perselisihan juga merupakan aspek yang penting dalam konflik sosial karena pihak-pihak yang terlibat berada pada situasi dan kondisi tidak saling bersepakat satu sama lain. Selain itu, penyebab perselisihan tersebut adalah adanya kepentingan distribusi sumber daya materi seperti tanah, air, uang dan lain sebagainya. Bahwa para pihak juga memercayai mereka memiliki beberapa keinginan yang terbatas namun di sisi lain penyebarannya dikurangi oleh pihak yang berlawanan (Dharmawan, 2019; Kriesberg, 1982). Terdapat setidaknya lima sumber atau yang menjadi penyebab konflik menurut Christopher Moore yakni kepentingan, struktur, data, hubungan perorangan, dan nilai. Kepentingan berkaitan dengan bagaimana pandangan dan keinginan para pihak serta motivasinya terhadap sesuatu. Struktur berkaitan dengan adanya ketidaksetaraan kekuasaan dan kompetisi terhadap terbatasnya sumberdaya. Data berhubungan dengan informasi yang tidak akurat mengenai konflik dan perbedaan interpretasi antar satu pihak dengan pihak lainnya. Hubungan perorangan berkaitan dengan emosi, stereotip dan komunikasi yang buruk yang berkontribusi terhadap konflik. Nilai, hampir sama seperti kepentingan konflik yang berkaitan dengan nilai disebabkan oleh masing-masing pihak memiliki perbedaan nilai dan prinsip (Moore, 2014).

Konflik sosial yang terjadi juga bersifat dinamis sehingga apabila tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi konflik spiral yang berlangsung berlarut-larut. Berawal dari munculnya permasalahan, selanjutnya faksi atau kelompok mulai terbentuk dan masing-masing pihak mulai memperkuat posisinya satu sama lain, komunikasi terhenti dan mengutamakan kepentingan akan sumberdaya, konflik mulai menyebar sehingga memunculkan persepsi yang bias, munculnya krisis dan berujung pada hasil yang beragam (Sammut, Bezzina, & Sartawi, 2015). Disebut sebagai konflik spiral karena berkembang berbentuk spiral. Dalam manajemen konflik, terdapat beberapa

pendekatan dalam mengelola konflik yakni (1) Pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah munculnya konflik yang keras; (2) Penyelesaian konflik dengan tujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan damai; (3) Pengelolaan konflik, bertujuan membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi para pihak yang terlibat dalam konflik; (4) Resolusi konflik yakni untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha untuk membangun sebuah hubungan yang baru agar dapat bertahan lama antar kelompok yang bermusuhan, dan; (5) Transformasi konflik dengan tujuan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas serta berusaha untuk mengubah kekuatan negatif dari kondisi perang menjadi kekuatan sosial yang positif (Gamayanti & Nulhaqim, 2019) (Fisher et al., 2001).

Dalam mengupayakan penyelesaian konflik maupun sengketa, pihak yang berkonflik dapat mengusahakan pemecahan masalah secara mandiri melalui negosiasi atau perundingan. Proses ini merupakan penyelesaian konflik tanpa bantuan pihak ketiga yang meliputi: (a) Pertemuan berbagi informasi yang mana para pihak yang terlibat konflik saling berbagi data dan memahami persepsi masing-masing mengenai isu, kepentingan dan posisinya. Pertemuan ini pada umumnya tidak dirancang untuk menyepakati suatu kesepakatan melainkan memungkinkan para pihak merasa leluasa dan terbuka dalam membicarakan informasi yang relevan untuk selanjutnya melakukan perundingan pemecahan masalah; (b) Negosiasi berbasis kepentingan yang merupakan proses perundingan yang memungkinkan para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat mereka terima. Umumnya perundingan ini dilakukan oleh wakil-wakil pihak yang bertikai dan memiliki otoritas untuk membuat komitmen dan mencapai kesepakatan atas nama kelompoknya (Panggabean, 2014). Namun pada kondisi tertentu, para pihak yang bertikai bisa saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Untuk itu diperlukan intervensi pihak ketiga yang netral dan bersifat sukarela yang ditunjuk atas kesepakatan para pihak yang berkonflik untuk membantu menyelesaikan permasalahan.

Bentuk keterlibatan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik salah satunya adalah dengan mediasi. Intervensi pihak ketiga ini merupakan salah satu metode penyelesaian konflik alternatif. Pihak ketiga sebagai mediator memimpin proses mediasi agar para pihak yang berkonflik dapat menyetujui jalan keluar yang dapat mereka terima. Selain mediasi, terdapat pula penyelesaian konflik dengan menempatkan pihak ketiga sebagai pengambil keputusan yakni arbitrase. Alternatif penyelesaian konflik melalui proses arbitrase dilakukan dengan cara menunjuk para arbitrator. Arbitrator juga bersifat netral dan keputusan yang diambil berupa keputusan yang mengikat (Ambarwati, Sasongko, & Therik, 2019). Beberapa penelitian mengenai konflik desa adat dan penyelesaiannya diantaranya, penelitian mengenai peranan desa pakraman dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menemukan bahwa sengketa tanah adat yang terjadi diselesaikan melalui proses mediasi yang diinisiasi oleh perangkat desa adat Bungkulan (Arsadi, Sudiatmaka, & Windari, 2018). Selanjutnya penelitian mengenai konflik perebutan tanah adat yang terjadi di daerah lahan basah di Kabupaten Banjar ditemukan bahwa penyelesaian konflik ini dilakukan negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase (Wahyu & Mariatul, 2016). Penelitian mengenai penyelesaian konflik tanah desa adat di Desa Pakraman Kubutambahan, Kabupaten Buleleng menemukan bahwa upaya penyelesaian konflik menggunakan mekanisme penyelesaian alternatif tidak menemukan kesepakatan sehingga permasalahan diselesaikan menggunakan pengadilan diakibatkan oleh tidak terdapatnya pihak ketiga yang baik dalam penyelesaian masalah tersebut (Sandia, Sastrawan, & Surata, 2014). Adapun penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menangkap lebih detail mengenai proses-proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh dua desa adat yang berkonflik dengan memetakan dan menggambarkan proses penyelesaian konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena relevan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang disampaikan oleh individu maupun kelompok berdasarkan permasalahan sosial yang dihadapi. Pendekatan studi kasus juga dipilih dalam penelitian ini agar dapat mendukung eksplorasi kehidupan nyata maupun kasus-kasus yang ada melalui pengumpulan data yang mendetail dan mendalam dengan melibatkan sumber-sumber informasi seperti observasi, wawancara, dokumen dan laporan-laporan (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus juga lebih spesifik karena adanya pembatasan berupa tempat sehingga cocok dan relevan dalam menggambarkan kasus penyelesaian konflik kepemilikan Pura dan Kuburan antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang dipilih secara *purposive*. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang terdiri dari dua informan kunci yakni Kepala Desa Adat (*Bendesa*) Kemoning dan Budaga. Satu informan berasal dari Kepolisian Resor Klungkung dan dua informan tokoh masyarakat yang berasal dari masing-masing desa adat yang terlibat dengan konflik tersebut. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya dikumpulkan dan dilakukan pemilahan atau direduksi agar memudahkan mereformulasi cerita yang disampaikan oleh informan. Setelah dilakukan pemilahan tersebut data kemudian disajikan dengan tema-tema yang disesuaikan dengan konteks kejadian untuk selanjutnya disimpulkan guna mencari makna dan membandingkan kesesuaian pernyataan dengan makna yang terkandung dalam konsep dan teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar dan Dinamika Konflik

Polemik mengenai perebutan dan saling klaim kepemilikan Pura Dalem dan Kuburan (*setra*) berkembang terutama sejak terjadinya perbedaan pandangan mengenai identitas Pura Dalem dan Kuburan tersebut karena berkaitan dengan berita acara pelaksanaan peringatan hari besar berdirinya Pura tersebut. Permasalahan telah muncul sejak lama namun sifatnya masih di bawah permukaan sehingga benih-benih konflik terpelihara dan baru muncul ke permukaan ketika akan dilaksanakannya upacara peringatan hari besar Pura ini pada 27 Juli 2011. Sejak bulan Februari 2011, pengurus besar Pura Dalem telah membentuk panitia upacara peringatan, namun penolakan kemudian muncul ketika pada kop surat menyurat dituliskan identitas Kemoning sebagai nama Pura tersebut. Atas keriuhan polemik yang berkembang, Desa Adat Kemoning kemudian membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Pura Dalem berikut Kuburan dan juga Pura lain yang berada disekitar areal tersebut adalah milik Desa Adat Kemoning (Mustika, wawancara, 2016).

Keputusan dan pernyataan yang dilontarkan Desa Adat Kemoning ini lantas ditanggapi oleh Desa Adat Budaga yang juga ikut sebagai masyarakat yang mengurus Pura ini. Desa Adat Budaga mengeluarkan pernyataan yang isinya meminta pihak Desa Adat Kemoning untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara terbuka mengenai kejelasan kepemilikan Pura Dalem ini. Menurut pihak Desa Adat Budaga, Pura Dalem dan Kuburan ini telah sejak lama digunakan bersama-sama (Dresta, wawancara, 2016). Beberapa kali pertemuan coba diadakan oleh kedua belah pihak untuk mengatasi permasalahan ini namun tidak memperoleh hasil yang baik dan tidak ada kejelasan mengenai status kepemilikan Pura Dalem ini. Akibat ketidakjelasan status dan perkembangan masalah yang tidak tuntas, beberapa kelompok yang berada di dalam masing-masing pihak baik Kemoning maupun Budaga terlibat perang baliho yang dipasang di sepanjang jalan utama menuju Pura Dalem.

Beberapa pihak juga melakukan tindakan yang dianggap mengganggu kesucian Pura tersebut seperti pelemparan botol dan pembakaran ban di sebelah timur Kuburan. Selain itu pihak Adat Budaga juga melakukan upacara kematian (*ngaben*) terhadap warganya meskipun telah ada aturan mengenai tidak diperbolehkannya dilakukan upacara *ngaben* menuju ke puncak *karya* (peringatan). Perang baliho terus berlanjut dengan dipasangnya sebuah baliho besar bertuliskan

“Rencana Karya di Pura Dalem Kemoning”. Penyebutan identitas Kemoning sebagai identitas Pura inilah yang dipersoalkan sejak awal oleh pihak Budaga dan dibalas dengan pemasangan plang bertuliskan “Selamat Datang di Wilayah Adat Budaga”. Pada saat pemasangan ini, masa dari kedua belah pihak telah bersiap berhadap-hadapan di lokasi (Sinarpos, 2011). Ketegangan terus meningkat dan direspon dengan keras oleh pihak Kemoning atas pemasangan plang bertuliskan wilayah Adat Budaga tersebut.

Pihak Adat Kemoning kemudian menyatakan keberatan dan memberi ultimatum penurunan plang tersebut karena dinilai telah melanggar batas wilayah adat Kemoning. Menurut pihak Kemoning, pemasangan plang nama tersebut merupakan tindakan pelanggaran batas wilayah adat (Mustika, wawancara, 2016). Pihak Kemoning juga menyampaikan apabila plang tersebut tidak dicabut sesuai dengan batas waktunya, maka pihak Kemoning yang akan mencabut paksa plang tersebut. Pihak Budaga yang mendengar kabar tersebut kemudian berusaha menghalang-halangi pencabutan plang tersebut. Akibatnya, masa dari kedua belah pihak kemudian terlibat bentrokan pada 17 September 2011.

Kondisi konflik yang tergambarkan secara singkat tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Kriesberg (1982) yang menyebutkan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda diantara para pihak yang berselisih. Kondisi yang tergambarkan dalam konflik antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga adalah ketidaksepakatan diantara kedua belah pihak mengenai sumber daya material. Tidak adanya keputusan yang bersifat memenangkan kedua belah pihak atas status kepemilikan Pura Dalem dan Kuburan yang merupakan sumber daya yang langka bagi kedua belah pihak. Dianggap langka karena sangat sulit untuk membangun lagi sebuah Pura Dalem dan Kuburan karena terbatasnya lahan yang ada. Penyebab konflik juga dapat dipetakan dari apa yang disampaikan oleh Moore (2014), setidaknya lima penyebab konflik dapat dipetakan dalam konflik ini: (1) Kepentingan, dapat dikatakan bahwa masing-masing pihak memiliki pandangan dan keinginan yang berbeda serta motivasi terhadap obyek sengketa (kepemilikan atas Pura Dalem dan Kuburan); (2) Struktur, tentu saja ada ketidaksetaraan kekuasaan dan kompetisi atas keterbatasan sumber daya, dalam hal ini Pura Dalem dan Kuburan yang dikelola bersama karena sulitnya membangun keduanya; (3) Data, berhubungan dengan informasi yang tidak akurat, terutama mengenai sejarah didirikannya Pura Dalem tersebut sehingga masing-masing pihak merasa memilikinya; (4) Hubungan perorangan, tentu ini berkaitan dengan emosi, stereotip dan komunikasi yang buruk diantara kedua pihak yang kemudian memberi andil bagi memburuknya permasalahan, lalu; (5) Nilai, tentu saja masing-masing pihak memiliki penilaian dan prinsip yang berbeda terhadap cara memandang obyek yang disengketakan ini.

Upaya Penyelesaian Konflik

Permasalahan yang memunculkan konflik bila tidak dapat dikelola dengan baik maka dapat berkembang dan berlarut-larut. Hal inilah yang menyebabkan konflik dianggap memiliki sifat yang dinamis. Konflik yang terjadi tanpa penyelesaian yang baik dapat berakhir menjadi konflik terbuka dan terjadinya krisis di masyarakat. Bila diamati dalam kasus konflik perebutan kepemilikan Pura Dalem dan Kuburan antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga ini dapat dikatakan sebagai konflik yang berkembang menyerupai spiral konflik. Bermula dari masalah mengenai pencatutan salah satu identitas desa untuk penamaan Pura, berkembang menjadi penolakan dan ketidaksepakatan pihak lain. Akibat dari adanya ketidaksepakatan ini, baik pihak Kemoning maupun Budaga masing-masing memperkuat diri dengan membentuk faksi atau kelompok yang tentunya memiliki kepentingan tersendiri. Kedua pihak yang berkonflik telah mengupayakan penyelesaian konflik melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Negosiasi Kepemilikan Pura Dalem dan Setra

Pembicaraan damai dan penyelesaian konflik diupayakan oleh kedua belah pihak yang bertikai ini. Pada 21 April 2011, para pihak bersepakat untuk mengadakan pertemuan untuk membahas dan berupaya mencari jalan keluar permasalahan ini, akan tetapi pertemuan yang dihadiri perangkat desa adat, *jero mangku* (pendeta Pura Dalem), pengurus banjar dan tokoh masyarakat tidak menghasilkan keputusan yang pasti dan final tentang status Pura Dalem dan Kuburan yang disengketakan ini. Kemudian pada 22 Mei 2011 dilakukan pertemuan serupa untuk membahas dan memusyawarahkan persoalan ini, tetapi lagi-lagi gagal mencapai kesepakatan. Dalam konflik ini, para pihak yang bertikai sama-sama memiliki otoritas yang kuat dan tidak mudah ditundukkan satu sama lain sehingga masing-masing pihak memiliki persepsi berbeda mengenai permasalahan ini. Meskipun pada dasarnya, kedua belah pihak telah berupaya bernegosiasi mengenai status kepemilikan Pura Dalem dan Kuburan ini, kedua belah pihak tidak dapat merumuskan alternatif penyelesaian. Masalah tidak dapat diselesaikan dengan cepat karena masing-masing pihak memiliki persepsi mengenai kepentingannya sendiri. Selain itu, persepsi yang dimiliki oleh kedua belah pihak telah memengaruhi kondisi emosional keduanya.

Meski pada dasarnya, negosiasi yang coba dilakukan keduanya melalui perundingan tanpa bantuan pihak ketiga, pertemuan yang dilakukan adalah untuk mencoba saling berbagi informasi dan data serta mencoba memahami persepsi masing-masing mengenai masalah, kepentingan yang ada dan posisi mereka satu terhadap yang lain (Panggabean, 2014). Akan tetapi, data dan informasi mengenai sejarah keberadaan Pura Dalem dan Kuburan yang disampaikan masing-masing pihak tidak valid. Inilah yang kemudian menyulitkan memulai perundingan berbasis kepentingan yang dikatakan sebagai proses perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan. Perundingan yang berbasis kepentingan sulit terjadi karena masing-masing pihak dengan persepsinya justru sibuk membangun argumentasi-argumentasi yang menguatkan posisinya masing-masing. Pihak Kemoning memiliki argumentasi bahwa sejak awal Pura Dalem dan Kuburan tersebut memang milik desanya sesuai dengan *awig-awig* (peraturan adat). Sementara itu, argumentasi berbeda disampaikan pihak Budaga yang mengatakan bahwa Pura Dalem dan Kuburan tersebut memang sejak dahulu kala tidak memiliki identitas tertulis, akan tetapi masyarakat mengenalnya dengan nama Pura Dalem Kauh dan Setra Kauh.

Argumen-argumen semacam ini terus menguat sehingga mempersulit upaya menyelesaikan permasalahan. Pertemuan yang diselenggarakan pada 21 April, berlangsung alot dan berjalan selama dua jam tetapi tidak menemukan kata sepakat mengenai identitas obyek yang disengketakan ini. Tentu saja, ini dikarenakan adanya keinginan dari masing-masing pihak yang kuat dan kokoh. Negosiasi berjalan melalui perundingan yang bersifat distributif dan pada saat sesuatu yang dirundingkannya bersifat terbatas, masing-masing pihak justru saling mengkonfrontir dan mempertahankan argumentasinya sehingga solusi yang seringkali keluar berkisar pada kalkulasi menang-kalah. Para pihak menggunakan strategi bersaing satu sama lain agar dapat menerima argumen yang diajukannya sehingga menguntungkan satu pihak tetapi pihak lain merasa dirugikan. Selain itu, kedua belah pihak mengindikasikan tidak akan mundur dari posisinya dalam sengketa ini. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa masyarakat desa adat memiliki kohesivitas dan solidaritas yang tinggi sehingga identitas kelompoknya lebih kuat dan kokoh. Kondisi inilah yang menyebabkan upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi berbasis kepentingan sulit menemukan kesepakatan

Intervensi Pihak Ketiga Melalui Mediasi dan Fasilitasi

Dalam upaya menyelesaikan konflik kepemilikan Pura Dalem dan Kuburan ini, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya terlihat tidak berhasil diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara mandiri. Karena ketidakmampuan menyelesaikan permasalahan tersebut, maka diperlukanlah adanya keterlibatan atau intervensi pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Keterlibatan pihak ketiga sebagai intervener dalam konflik bertujuan untuk merubah

karakteristik individu maupun kelompok ataupun untuk memengaruhi pola-pola hubungan antar individu maupun kelompok (Panggabean, 2009). Keterlibatan pihak ketiga sebagai intervensi adalah karena adanya dugaan para pihak yang bertikai tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Intervensi tidak ikut menentukan tujuan namun menyediakan bantuan yang bersifat teknis yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak yang berkonflik tersebut.

Fasilitasi sebagai bagian dari upaya intervensi konflik yang dilakukan pihak ketiga juga dipahami sebagai sebuah rancangan pertemuan besar yang dipimpin seorang fasilitator dengan tugas memimpin pertemuan agar setiap pihak dapat berbicara dan didengar. Selain itu, fasilitator juga aktif memimpin proses tetapi tidak aktif melaksanakan mediasi. Fasilitator juga netral dan tidak memihak pada masalah atau topik yang dibicarakan. Fasilitator dapat menawarkan prosedur yang lebih tepat dalam mencapai jalan keluar tetapi tidak diperkenankan memengaruhi substansi yang akan dicapai (Panggabean & Ali-Fauzi, 2014). Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan salah satu intervensi dalam menyelesaikan konflik ini dan melakukan serangkaian pertemuan guna membantu para pihak menemukan solusi atas kemelut permasalahan sengketa Pura Dalem dan Kuburan ini. Pemerintah memfasilitasi sebuah pertemuan yang diadakan pada 15 April 2011 yang dihadiri oleh Pendeta Pura Dalem dan pengurus Pura. Lalu dilanjutkan dengan mengundang pihak yang bersengketa yakni dari Adat Kemoning pada 11 Mei 2011. Selanjutnya, pada 13 Mei 2011 diadakan pertemuan dengan pihak Adat Budaga selaku pihak yang bertikai. Pertemuan-pertemuan ini dirancang untuk mendengar pandangan dan pendapat dari masing-masing pihak yang berkonflik dan juga berkepentingan dalam konflik ini.

Pertemuan final kemudian dilanjutkan pada 3 Juni 2011 dengan menghadirkan para pihak yang bertikai yakni Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga. Akan tetapi pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah ini belum menemukan hasil yang memuaskan. Pada pertemuan ini, para pihak yang bertikai masih tetap pada pendiriannya yakni Desa Adat Kemoning yang tetap meyakini bahwa status Pura Dalem dan Kuburan ini adalah miliknya sementara Desa Adat Budaga meyakini bahwa Pura Dalem dan Kuburan ini tidak dimiliki oleh Adat Kemoning melainkan dimiliki bersama sehingga tidak tepat menggunakan identitas Kemoning dalam nama Pura dan Kuburan ini. Karena kedua belah pihak masih bersikeras dengan argumen dan posisinya, maka para pihak kemudian bersepakat untuk menyerahkan keputusan dalam pertemuan ini kepada Bupati Klungkung selaku fasilitator dalam pertemuan ini. Bupati Klungkung yang bertindak sebagai fasilitator kemudian menawarkan sebuah prosedur kepada para pihak yang bertikai yakni peringatan/upacara (*karya*) di Pura Dalem yang rangkaianannya sedang berlangsung ini dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan sejak awal dan perihal masalah identitas Pura Dalem dan Kuburan dapat dibicarakan setelah *karya* selesai.

Kepolisian Polres Klungkung juga mengadakan fasilitasi pada 22 Juni 2011 yang berkaitan dengan tensi konflik yang makin memanas akibat dari berlarutnya penyelesaian konflik ini. Sebagai buntut dari adanya perang pemasangan baliho dan spanduk yang sangat memprovokasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Pertemuan yang diselenggarakan ini mencapai kesepakatan untuk menurunkan baliho dan spanduk yang terpasang guna berupaya meredakan tensi konflik yang memanas ini. Pertemuan ini juga bermaksud untuk membantu Kemoning dan Budaga membicarakan mengenai pembuatan tapal batas yang jelas, namun belum menghasilkan keputusan karena kedua belah pihak tidak berani membuat kesepakatan mengenai tapal batas wilayah adat. Wakil dari kedua desa lebih memilih untuk menunda dan membicarakan terlebih dahulu dengan desa adatnya melalui *sangkepan* atau rapat desa adat.

Akibat dari berlarutnya penyelesaian konflik ini dan dengan dibarengi dengan situasi yang makin memanas terlepas dari kesepakatan penurunan baliho dan spanduk. Kedua desa adat ini saling melakukan provokasi dengan berbagai macam cara sampai akhirnya kedua desa adat ini terlibat

saling serang dalam konflik terbuka yang terjadi pada 17 September 2011. Peristiwa ini memakan korban jiwa satu orang dan puluhan orang lainnya luka-luka. Dalam melakukan pemolisian konflik, pengetahuan polisi terhadap konflik ini sangat baik dan netralitasnya terjaga dengan baik pula. Menurut polisi, aksi kekerasan dan pelanggaran tidak dapat dibiarkan serta dalam perspektif kepolisian, kedua belah pihak dianggap sama kedudukannya yakni sebagai pelaku dan korban. Bagi kepolisian pihak yang bertikai sama-sama bersalah karena menyebabkan mobilisasi masa dan berujung pada konflik terbuka. Terlepas dari pelaku-korban, polisi tetap memberikan perlindungan kepada pihak manapun dan polisi tetap menindak kedua belah pihak karena melakukan pelanggaran membawa senjata tajam. Polisi tetap melakukan penangkapan dan pemrosesan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar dapat memberi efek jera pada warga yang melanggar kamtibmas dan pelaku kekerasan (Bargawa, wawancara, 2016).

Perundingan Menuju Kesepakatan Damai

Pada dasarnya kedua belah pihak yang bertikai menginginkan sebuah kesepakatan damai atas polemik yang mereka hadapi, akan tetapi strategi negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak tidak berhasil membuat sebuah keputusan final. Dalam kondisi konflik yang terjadi berbulan-bulan tanpa pengelolaan konflik yang baik, menyebabkan konflik terbuka yang merugikan. Konflik terbuka yang terjadi, merupakan buntut panjang dari proses penyelesaian konflik yang tidak terkelola dengan baik. Dengan mendasari adanya kejenuhan dan kerugian yang dirasakan kedua belah pihak yang bertikai, maka strategi negosiasi baru diperlukan guna mengusahakan perdamaian dan strategi ini diusahakan atas keinginan oleh kedua belah pihak. Kondisi ini diistilahkan sebagai *hurting stalemate*.

Argumen yang mendasari kondisi *hurting stalemate* ini adalah bahwa pihak yang berlawanan akan lebih tertarik untuk mempertimbangkan sebuah solusi yang dinegosiasikan terkait dengan konflik yang mereka hadapi ketika mereka mengantisipasi periode panjang dari tindakan yang membuat mereka rugi secara terus-menerus dan dengan kemungkinan dalam mencapai tujuan-tujuan yang dirasa minim serta bencana yang tidak menentu yang secara tiba-tiba memberikan ancaman pada meningkatnya biaya apabila melanjutkan strategi-strategi koersif (Zartman, 2015). *Hurting stalemate* juga merupakan sebuah kondisi atau keadaan yang menjelaskan pada pihak yang berlawanan akan mencari sebuah solusi yang dirundingkan atau resolusi dari konflik yang mereka hadapi dengan tidak ada satupun pihak yang dapat membayangkan jalan keluar yang berhasil melalui melanjutkan strategi-strategi yang digunakan saat ini (Sticher, 2022). Situasi semacam inilah yang dirasakan oleh kedua belah pihak yang mana mereka tidak lagi tertarik melanjutkan permasalahan yang telah menyebabkan korban jiwa tersebut.

Atas kondisi *hurting stalemate* inilah yang akhirnya membawa para pihak pada sebuah negosiasi damai. Enam hari paska bentrokan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perundingan damai yang dimediasi oleh Ngakan Made Suta, S.H., M.H selaku mediator. Perundingan ini menghasilkan sebuah kesepakatan damai yang disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik ini. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan bahwa keputusan final terkait dengan sengketa ini diserahkan kepada Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP). Adapun poin-poin yang disampaikan pada intinya memuat, apabila keputusan MUDP adalah *status quo* atas status Pura Dalem dan Kuburan maka segala tata aturan kepengurusan Pura Dalem dan Kuburan ini dilakukan sesuai dengan tata aturan yang berlaku sebelum adanya polemik ini. Namun apabila keputusan MUDP menjatuhkan kepemilikan kepada Desa Adat Kemoning, maka Desa Adat Kemoning memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur segala aktivitas tata cara di Pura Dalem dan Kuburan dan bagi warga lain di luar Desa Adat Kemoning dalam melaksanakan kegiatan upacara harus berkoordinasi kepada *Bendesa* (Kepala Desa Adat) Kemoning. Melalui kesepakatan ini, seluruh masyarakat dari kedua desa adat yang terlibat dalam konflik ini bersepakat untuk menghilangkan rasa dendam yang muncul akibat dari permasalahan ini dan sejak kesepakatan

perdamaian ini ditanda tangani maka segala permasalahan dianggap selesai serta akan menjalin kembali tali persaudaraan (*menyame braya*) seperti sebelum permasalahan atau sengketa ini muncul.

Penyelesaian Konflik Melalui Arbitrase Majelis Utama Desa Pakraman

Keterlibatan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) sebagai pemutus sengketa adat atau yang dikenal dengan istilah *wicara* merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga melalui perundingan damai yang telah dilaksanakan sebelumnya. Mekanisme *wicara* ini dilakukan oleh badan yang bernama *Sabha Kerta* (kongres) dan *Panureksa* (pemeriksa). *Sabha Kerta* berwenang memutuskan perkara dengan dibantu tim *Panureksa* yang bertugas mengumpulkan data dan fakta, meneliti rangkaian peristiwa, memeriksa kelengkapan administrasi, menggali, menemukan dan menginventarisir alternatif *wicara* dan hukum adat Bali yang dijadikan sumber rujukan, menganalisis fakta-fakta serta merumuskan dan melaporkannya secara tertulis berupa rekomendasi alternatif penyelesaian *wicara* tersebut. *Sabha Kerta* memiliki mekanisme persidangan khusus yang disebut dengan *Pasukertan*.

Pasukertan dilaksanakan dengan mempelajari dan menganalisis laporan tertulis yang disampaikan *Panureksa* serta menghasilkan keputusan terhadap penyelesaian *wicara* terkait konflik perebutan Pura Dalem dan Kuburan ini. Melalui serangkaian proses yang dilaksanakan *Panureksa* maupun persidangan *Sabha Kerta*, pada 6 Januari 2012 keluarlah keputusan final MUDP atas perkara adat ini. Adapun keputusan yang dihasilkan dari sidang MUDP ini pada intinya adalah (1) Status Pura Dalem dan Kuburan yang menjadi obyek sengketa *mawali kadi jati mula* atau *status quo* (keadaan sebagaimana ketika belum terjadi sengketa) yakni tetap dimiliki dan diurus bersama-sama; (2) Struktur organisasi pengurus dan kependetaan Pura Dalem dan Kuburan kembali pada struktur terjadinya sengketa; (3) Tata pengelolaan (pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan lain-lain) serta pelestarian Pura Dalem dan Kuburan dilakukan atas asas *paras paros sarpanaya, gilik saguluk* (kekeluargaan dan persatuan) antara semua pihak terlibat; (4) Peruntukan keperluan administrasi, obyek yang disengketakan ini diberi dan menggunakan nama Pura Dalem Kauh Kemoning dan Setra Kauh Kemoning. Penamaan ini tidak berpengaruh pada status dan kepemilikan oleh satu pihak. Keluarnya keputusan dari lembaga pemutus sengketa yang ditunjuk dan disepakati oleh masing-masing pihak yang berkonflik ini, dianggap final dan telah selesai. Ini dikarenakan para pihak yang berkonflik menggunakan mekanisme peradilan adat yang sifatnya mengikat. Dapat dikatakan bahwa MUDP berperan sebagai arbitrator yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk memberikan keputusan yang mengikat. Sehingga hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MUDP harus ditaati oleh kedua pihak yakni Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga.

SIMPULAN

Permasalahan yang terjadi antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga merupakan konflik yang berkembang karena ketidaksepakatan atas persepsi dan cara pandang yang berbeda dalam menyikapi keberadaan Pura Dalem dan Kuburan yang telah lama mereka urus bersama-sama. Masalah yang mengendap dan terpelihara sejak lama menyebabkan naiknya konflik ke permukaan yang ditandai dengan kemunculan bentuk-bentuk konflik yang kemudian mengarah pada konflik terbuka. Hal ini terjadi karena lemahnya pengelolaan konflik yang dilakukan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini yakni melalui negosiasi, fasilitasi, mediasi dan berakhir dengan arbitrase yang dilakukan oleh badan pemutus sengketa adat. Keputusan final akhirnya memunculkan identitas baru pada obyek yang disengketakan ini dan wajib ditaati oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Pada akhirnya status atas kepemilikan Pura Dalem dan Kuburan ini adalah kembali ke posisi awal sebelum terjadinya konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinata, B. (2020). Customary assets conflict and their impact on social relations fragmentations. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(4), 381–392. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mkp.V33I42020.381-392>
- Adhinata, M. B. P. (2016). *Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Adat: Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Pura Dalem dan Setra antara Desa Pakraman Kemoning dan Desa Pakraman Budaga*. Universitas Gadjah Mada.
- Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. A. (2019). PERAN PERHUTANI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL PADA KAWASAN HUTAN: Studi Kasus RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang. *Kritis*, 28(2), 88–113. <https://doi.org/10.24246/kritis.v28i2p88-113>
- Arsadi, I. P. P. S., Sudiatmaka, K., & Windari, R. A. (2018). *PERAN DESA PAKRAMAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA BUNGKULAN, KABUPATEN BULELENG*. 1(1), 21–32.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). California: SAGE Publications.
- Dharmawan, L. (2019). Konstruksi Konflik dan Elemen-Elemen Budaya Pada Kasus Pembakaran Bendera HTI (Conflict Construction and Cultural Elements in the Case of Burning the HTI Flag). *Jurnal Resolusi Konflik, CSR, Dan Pemberdayaan (CARE)*, 4(1), 51–55.
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., Smith, R., & Williams, S. (2001). *Mengelola konflik: Keterampilan dan strategi untuk bertindak*. Jakarta/London: The British Council & Zed Books.
- Gamayanti, R., & Nulhaqim, S. A. (2019). Konflik antara PLTU Indramayu II dengan warga Mekarsari dilihat dari teori kebutuhan manusia Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 11–16.
- Kriesberg, L. (1982). *Social conflicts*. New Jersey: Prentice Hall.
- McDaniel, J. (2015). Indonesia, modernity and some problems of religious adaptation. *Wacana*, 15(2), 314–335. <https://doi.org/10.17510/wacana.v15i2.406>
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Panggabean, R. (2009). *Manajemen konflik untuk Polisi*. Yogyakarta: MPRK-UGM, The Asia Foundation, Yayasan Paramadina.
- Panggabean, R. (2014). *Pemetaan Konflik*. Yogyakarta: Gamapress.
- Panggabean, R., & Ali-Fauzi, I. (2014). *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Purnamasari, P. D., Aprianti, N. G. N., Rini, N. L. W., Laksana, K. W. D., Widiantera, P. N. S., & Astuti,

- D. P. M. (2019). Pengaruh Konsep Tri Hita Karana Terhadap Praktek Akuntansi (Pengelolaan Aset) Di Desa Tenganan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 12–24. <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19927>
- Sammut, G., Bezzina, F., & Sartawi, M. (2015). The spiral of conflict: Naïve realism and the black sheep effect in attributions of knowledge and ignorance. *Peace and Conflict*, 21(2), 289–294. <https://doi.org/10.1037/pac0000098>
- Sandia, K., Sastrawan, I. K. W., & Surata, I. N. (2014). PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DESA ADAT DI DESA PAKRAMAN KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG. *Kertha Widya*, 2(2), 48–60.
- Sardiana, I. K., & Windia, I. W. P. (2018). Pemetaan Partisipatif melalui Aplikasi GPS untuk Mitigasi Konflik Batas Wilayah: Studi Kasus di Desa Adat Nyuh Kuning, Ubud, Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 8(1), 145. <https://doi.org/10.24843/jkb.2018.v08.i01.p08>
- Sinarpos. (2011). Dua desa di Semarapura nyaris bentrok. Retrieved from <http://www.sinarpos.com/2011/06/dua-desa-di-semarapura-nyaris-bentrok.html>
- Sticher, V. (2022). Healing Stalemates: The Role of Ceasefires in Ripening Conflict. *Ethnopolitics*, 21(2), 149–162. <https://doi.org/10.1080/17449057.2022.2004776>
- Wahyu, A. S., & Mariatul, K. (2016). Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat Di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p001>
- Wibawa, I. P. S., Gelgel, I. P., & Martha, I. W. (2020). Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara). *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(3), 257–265. <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1103>
- Windari, R. A. (2010). DILEMA HUKUM PENYERTIFIKATAN TANAH AYAHAN DESA DI BALI (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran). *Jurnal IKA*, 8(2), 205–219.
- Windia, I. W., Parimarta, I. G., Astiti, T. I. P., & Putra, N. D. (2009). CUSTOMARY CONFLICT AND BANISHMENT 'KASEPEKANG' AT BUNGAYA TRADITIONAL VILLAGE, KARANGASEM REGENCY, BALI: IN THE PERPECTIVE OF CULTURAL STUDIES. *E-Journal of Cultural Studies*, 3(1), 1–7.
- Wirantini, L., Landrawan, I. W., & Windari, R. A. (2016). Sengketa Tanah Setra Karang Rupit Desa Pakraman Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2), 42–56. <https://doi.org/10.23887/jpku.v4i2.22029>
- Zartman, I. W. (2015). Mediation: Ripeness and its Challanges in the Middle East. *International Negotiation*, 20(3), 479–493. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15718069-12341317>